



**SALINAN**

**WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima di Kota Kediri sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
  - b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kota Kediri telah berdampak pada estetika, kebersihan, fungsi prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, indah, tertib dan aman;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kondisi Kota Kediri, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011 – 2030.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha

- bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
5. Penataan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  7. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
  8. Lokasi Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
  9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
  10. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

#### Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan

c. untuk mewujudkan daerah yang bersih, sehat, indah, tertib, dan aman dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

### BAB III

#### KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 4

Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan PKL wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

##### Pasal 5

Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

### BAB IV

#### PENATAAN PKL

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri.

##### Pasal 7

SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan penataan PKL dengan cara :

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua  
Pendataan PKL

Pasal 8

Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan SKPD yang membidangi urusan PKL bersama aparat kelurahan dengan cara, antara lain:

- a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
- b. memetakan lokasi; dan
- c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 9

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha; dan
  - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 10

Identitas PKL dalam Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yaitu didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang masih berlaku.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
  - b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
  - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

## Pasal 12

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal, jenis tempat usaha yang bergerak dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 13

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. Jenis tempat usaha bergerak.

## Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a antara lain:
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda; dan
  - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b antara lain:
  - a. tidak bermotor; dan
  - b. bermotor.

## Pasal 15

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi barang dan/atau jasa.

## Pasal 16

Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran PKL

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PKL dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan kelurahan setempat.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL yaitu:
  - a. PKL lama; dan
  - b. PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 19

- (1) PKL lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
  - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 20

- (1) PKL baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan PKL yang pada saat pendataan belum pernah berusaha sebagai PKL di daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.

## Pasal 21

- (1) Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
  - a. permohonan TDU;
  - b. penerbitan TDU;
  - c. perpanjangan TDU; dan
  - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut atas tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB V

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Pasal 22

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

## Pasal 23

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mendaftarkan usahanya untuk memperoleh TDU;
- c. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- e. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- g. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan

- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL;
- i. bersedia dipindahkan/direlokasi ke lokasi usaha baru yang telah ditetapkan apabila sewaktu-waktu tempat usaha atau lokasi usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 24

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. berdagang diluar jadwal usaha;
- j. berdagang menggunakan kendaraan di tempat-tempat parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
- k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan Lokasi PKL

#### Pasal 26

- (1) Walikota menetapkan lokasi binaan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.

- (2) Penetapan lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri.
- (3) Lokasi binaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), terdiri atas:
  - a. lokasi permanen; dan
  - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi binaan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi binaan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi binaan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi binaan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima

#### Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

#### Pasal 28

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Bagian Ketujuh  
Larangan Bertransaksi

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan.
- (3) Walikota mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bertransaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI  
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 31

Pemberdayaan usaha PKL berasaskan:

- a. demokrasi ekonomi;
- b. kebersamaan;
- c. efisiensi berkeadilan;
- d. berkelanjutan;
- e. berwawasan lingkungan;
- f. kemandirian.

Pasal 32

Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;

- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

#### Pasal 33

- (1) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/ *CSR (Corporate Social Responsibility)*.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
  - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
  - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

### BAB VII

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 34

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

##### Bagian Kedua

##### Pelaporan

#### Pasal 35

- (1) Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 36

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur;
  - b. pendataan PKL;
  - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
  - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
  - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 37

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (2) Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah.
- (3) Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (4) Ketentuan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 38

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri; dan/atau
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 30 dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat peringatan atau pencabutan TDU.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 30 selain dikenakan sanksi administrasi dapat pula dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 41

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 42

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1991 Seri B pada tanggal 22 Mei 1991 Nomor 6/B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 17 Januari 2014  
**WALIKOTA KEDIRI,**  
ttd.

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 2 Juli 2014  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**  
ttd.

**AGUS WAHYUDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Kegiatan pedagang kaki lima di Kota Kediri sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal jumlahnya semakin meningkat, maka diperlukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kota Kediri telah berdampak pada estetika, kebersihan, fungsi prasarana kawasan erkotaan serta kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima yang diharapkan dapat mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, tertib dan indah.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kondisi Kota Kediri, sehingga perlu diganti dngan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gelaran” adalah memperjualbelikan barang/jasa tanpa alas duduk yaitu di atas tanah atau lantai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lesehan” adalah memperjualbelikan makanan minuman atau sesuatu barang sembari duduk diatas alas duduk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tenda” adalah kain atau penutup yang dipakai sebagai atap atau langit-langit.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “selter” adalah bangunan kecil beratap untuk tempat berteduh.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tempat usaha PKL bergerak kategori tidak bermotor antara lain gerobak beroda dan sepeda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tempat usaha PKL bergerak kategori bermotor terdiri atas : kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda tiga dan kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 15

Yang dimaksud barang dan/atau jasa antara lain: kuliner, kerajinan, tanaman, burung, ikan hias, baju, sepatu dan tas, barang antik, barang baru dan bekas, pijat, servis kompor, buah dan sayur.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan PKL diselenggarakan sebagai kesatuan dari

pembangunan perekonomian daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh PKL dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan PKL dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan PKL yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan PKL yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan PKL yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian PKL.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat“ adalah sumber dana yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sifat penggunaannya tidak dipersyaratkan dengan ketentuan yang sifatnya membatasi/mengikat.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 27